



**PUTUSAN**

Nomor 0470/Pdt.G/2016/PAKdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Lembo Kab. Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0470/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 19 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2013;

hlm 1 dari 11 hlm Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, selama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya pindah tempat tinggal Di xxxxxxxxxxxx, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :  
xxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 15/07/2014;
4. Bahwa sejak April 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - 4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada April 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

hlm 2 dari 11 hlm Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 9 September 2016 dan tanggal 20 September 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 25 Oktober 2013, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxx umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx , bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan WaWoni Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

hlm 3 dari 11 hlm Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedang Tergugat saksi kenal karena anak mantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selanjutnya pindah di rumah kontrakan di Jalan Mokodompit, Kota Kendari selama kurang lebih 3 bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx lahir tanggal 15 Juli 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setelah bertengkar Penggugat sering menyampaikan kepada saksi dan saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sari hal ini saksi ketahui karena Penggugat menyampaikan kepada saksi ;
- Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat hal ini saksi pernah melihat bekas pukulan Tergugat, badan Penggugat memar dan saksi mengantar Penggugat ke dokter untuk divisum, kejadiannya bulan April 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014, Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah dua tahun lebih ;

hlm 4 dari 11 hlm Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil
- 2. xxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wawonii barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung, sedang Tergugat saksi kenal karena ipar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Oktober 2013 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxx, Kota Kendari selama 3 bulan kemudian pindah di Desa Langara, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - Bahwa saksi pernah berkunjung di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 15 Juli 2014;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sering pula melihat Tergugat memukul Penggugat yang tidak bisa dihitung;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sari hal ini saksi ketahui dari penyampaian Penggugat kepada saksi;
  - Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, dan saksi bersama dengan orang tua mengantar Penggugat ke dokter untuk divisum kejadiannya buala April 2014;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang

hlm 5 dari 11 hlm Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dua tahun lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperhatikan;
- Bahwa pernah ada upaya keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun,

hlm 6 dari 11 hlm Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikaruniai 1 orang anak dan sejak April 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah,

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas , maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Oktober 2013;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, dan di karuniai 1 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sari ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2014 sampai sekarang ;

hlm 7 dari 11 hlm Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

hlm 8 dari 11 hlm Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim ( boleh ) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b, d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b, d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota kendari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lembo, Kabupaten Konawe Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan

hlm 9 dari 11 hlm Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat ( 1 ) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara, tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.776.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1438 Hijeriah, oleh kami Drs. H. M. Thahir HI Salim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs.H. Abd Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1438 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

hlm 10 dari 11 hlm Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amnaida, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Nurhayati B

Drs. H.M Thahir HI Salim, M.H

Drs. H. Abd. Rahim.T

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 685.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 776.000,

( tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

hlm 11 dari 11 hlm Putusan Nomor 0470/Pdt.G/2016/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)